



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang...

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
 4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.
 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
 14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
 15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian...

2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - d. pengendalian peredaran dan penyediaan serta pengawasan mutu benih tanaman;
 - e. pengoordinasian...

- e. pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana serta pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian;
- f. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pengendalian dan penanganan produksi pertanian akibat bencana alam;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pembinaan peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- k. pemberian rekomendasi dan pengawasan izin usaha pertanian;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, keputakaan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
 - d. pengoordinasian penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - f. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - g. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - h. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
 - i. pendokumentasian laporan kegiatan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
 - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan.

(2) Subbagian...

- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
 - d. penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana serta pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian;
 - d. pengembangan potensi, pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian bimbingan dan fasilitasi pembiayaan dan investasi di bidang pertanian;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan...

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. pelaksanaan pemetaan kawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi dan optimalisasi lahan pertanian;
- e. pelaksanaan pengendalian penggunaan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. pelaksanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peredaran Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembiayaan dan investasi di bidang pertanian.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana pembiayaan dan investasi pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan pembiayaan dan investasi;
 - c. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pembiayaan dan investasi pertanian dengan lembaga pemerintah dan pihak swasta;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembiayaan dan investasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, melakukan pengendalian produksi tanaman pangan serta pengelolaan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - c. pengawasan peredaran benih tanaman pangan yang bersertifikat;
 - d. pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, serta penanganan penyakit tanaman dampak bencana alam dan perubahan iklim;
 - f. pemberian bimbingan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - g. pemberian rekomendasi dan pengawasan izin usaha tanaman pangan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan tanaman pangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi tanaman pangan.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pengujian mutu dan pengawasan benih tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sertifikasi sumber benih tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan penyiapan dan pemenuhan kebutuhan benih serta pengembangan benih varietas unggul;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penangkar benih dan kelembagaan produksi benih;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data, bimbingan kelembagaan dan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan penanganan perlindungan tanaman serta pengendalian OPT akibat perubahan iklim dan bencana alam;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. pelaksanaan fasilitasi promosi produk tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Hortikultura

Pasal 22

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, melakukan pengendalian produksi Hortikultura serta pengelolaan pemasaran hasil Hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
- c. pengawasan peredaran benih hortikultura yang bersertifikat;
- d. pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hortikultura, serta penanganan penyakit tanaman dampak bencana alam dan perubahan iklim;
- f. pemberian bimbingan pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi dan pengawasan izin usaha hortikultura;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi hortikultura.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebijakan peningkatan produksi hortikultura;
 - b. pelaksanaan bimbingan peningkatan produksi hortikultura;
 - c. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hortikultura;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya hortikultura;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi hortikultura; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan hortikultura.

(2) Seksi...

- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura;
 - c. pelaksanaan pengujian mutu dan pengawasan benih hortikultura;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sertifikasi sumber benih hortikultura;
 - e. pelaksanaan penyiapan dan pemenuhan kebutuhan benih serta pengembangan benih varietas unggul;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penangkar benih dan kelembagaan produksi benih;
 - g. pelaksanaan pengelolaan data, bimbingan kelembagaan dan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - h. pelaksanaan penanganan perlindungan tanaman serta pengendalian OPT akibat perubahan iklim dan bencana alam;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hortikultura.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil hortikultura;
 - d. pelaksanaan sosialisasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) hortikultura;
 - e. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - f. pelaksanaan fasilitasi promosi produk hortikultura;

g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 26

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, program serta pembinaan kelembagaan dan tenaga penyuluh.
- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pembinaan bimbingan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh pertanian;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan serta forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - e. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - f. penyelenggaraan penelitian, pembinaan pelatihan dan penyuluhan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan petani;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
- c. pelaksanaan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- e. pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian dan kelembagaan petani;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan pembinaan penguatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian dan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 29

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan serta pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, programa, metode dan informasi penyuluhan pertanian;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan dan penyusunan materi serta pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan metode dan informasi penyuluhan pertanian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Pt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD


Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD